



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2428 TAHUN 2016

TENTANG

**DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Dharma Wanita Persatuan telah terbentuk pada tanggal 5 Agustus 1974 dan berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan Persatuan pada tanggal 7 Desember 1999 merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertugas menghimpun dan membina istri Pegawai Negeri Sipil dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pembinaan istri Pegawai Negeri Sipil dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya serta masyarakat pada umumnya melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota melalui Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

K

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2016;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DHARMA WANITA PERSATUAN PERSATUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan organisasi masyarakat perempuan yang memiliki posisi dan peran strategis dalam konstelasi pembangunan nasional dan memiliki peluang berkiprah lebih luas dengan mengoptimalkan peran sertanya.

KETIGA : Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok antara lain :

- a. mengembangkan Sumber Daya Manusia Dharma Wanita Persatuan yang berkualitas dan berwawasan global;
- b. mensejahterakan anggota, keluarga dan masyarakat melalui kegiatan Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya;
- c. meningkatkan kerja sama multi pihak dalam pelaksanaan program kerja Dharma Wanita Persatuan; dan
- d. mengembangkan sistem informasi manajemen Dharma Wanita Persatuan secara terintegrasi.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pendapatan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Dharma Wanita Persatuan Nasional

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2428 TAHUN 2016

Tanggal 26 Oktober 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Jabatan	Nama
1	Ketua	Hj. Rusmiati, S.Ag.
2	Wakil Ketua I	Irmanita Hutabarat
3	Wakil Ketua II	Hj. Nanik Widyastuti
4	Wakil Ketua III	Euis Tuti Herawati
5	Wakil Ketua IV	Evi Havizoh
6	Sekretaris	Mirdiyanti, S.E.
7	Wakil Sekretaris I	Ir. Gandes Retno Palupi
8	Wakil Sekretaris II	Dra. Yunani Sri Astuti, M.Kes.
9	Wakil Sekretaris III	Neni Haerani
10	Wakil Sekretaris IV	Erna Kusumawati
11	Bendahara	Yudhi Wulansari
12	Wakil Bendahara	Een Siti Jenab, S.H.
13	Ketua Bidang Pendidikan	Astuti Rusmarawati, S.E.
14	Anggota Bidang Pendidikan	Sri Agustiani
	Anggota Bidang Pendidikan	Sarijatmi, S.E.
	Anggota Bidang Pendidikan	Dra. Dyah Mustisari
	Anggota Bidang Pendidikan	Endang Purwaningsih
	Anggota Bidang Pendidikan	Hj. Zuhimarni
	Anggota Bidang Pendidikan	Yoelis Noor M
15	Ketua Bidang Ekonomi	Emma Gema Diana
16	Anggota Bidang Ekonomi	Komariah
	Anggota Bidang Ekonomi	Ir. Juniar B. Situngkir
	Anggota Bidang Ekonomi	Ety Syartika, S.E.

~

No.	Jabatan	Nama
	Anggota Bidang Ekonomi	Tri Atun
	Anggota Bidang Ekonomi	R. Hj. Lia Aulianty
	Anggota Bidang Ekonomi	RR. Isti Hendrati
17	Ketua Bidang Sosial Budaya	Isti Nur Rahmانيyati
18	Anggota Ketua Bidang Sosial Budaya	drg. Rina Ambar Triworo
	Anggota Ketua Bidang Sosial Budaya	Winda Yudatriana
	Anggota Ketua Bidang Sosial Budaya	Sri Budiastuti
	Anggota Ketua Bidang Sosial Budaya	Sakinah
	Anggota Ketua Bidang Sosial Budaya	Herlina
	Anggota Ketua Bidang Sosial Budaya	Rita Susanti
	Anggota Ketua Bidang Sosial Budaya	Rumintan Sinaga, S.H.


 ✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,


 BASUKI T. PURNAMA